PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Minggu Tanggal: 13 Juli 2014 Halaman: 1

Wajib Berikan THR

Dinsosnakertrans Terjunkan Tim Pemantau

JOGJA - Idul Fitri 1435 Hijriah sekitar dua pekan lagi. Terkait hal itu, perusahaan-perusahaan di Kota Jogja diminta segera memberikan kepastian tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) ■

▸ Baca Wajib... Hal 11

Banyak Pramuniaga Tak Paham THR

■ **WAJIB...**

Sambungan dari hal 1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja juga menerjunkan tim khusus untuk melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Langkah ini berdasarkan surat edaran Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Muchtar menyebutkan, dalam surat edaran tersebut tidak diberikan tenggat waktu yang harus dipenuhi dalam pembayaran THR. Namun, dalam surat itu dinyatakan THR harus diberikan sebelum libur hari raya.

Adapun besaran THR adalah satu kali gaji. "Yang penting perusahaan sejak awal sudah memberitahukan kepada pegawai kapan THR akan diberikan. Dengan kepastian tersebut pegawai juga akan tenang dan bisa bekerja dengan semangat," ujar Hadi di kantornya kemarin (12/7).

Menurut Hadi, THR adalah hak dari pegawai atau karyawan. Itu diatur di UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap perusahaan harus memenuhi hak pegawai tentang THR tersebut.

Jika terdapat perusahaan yang tidak memenuhi aturan membayarkan THR, dia menegaskan, perusahaan itu bisa terancam sanksi. Sanksi dapat berupa peringatan.

Tapi, apabila setelah beberapa kali diperingatkan tetap tidak diindahkan maka ancaman sanksi dapat berupa pencabutan izin usaha. "Izin bias dicabut," terangnya.

Sedangkan terkait perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial, terang Hadi, urusan THR bisa dirundingkan. Musyawarah harus melibatkan pengelola perusahaan dengan pegawai.

Dinsosnakertrans Kota Jogja telah menerjunkan tim yang akan melakukan sosialisasi ke berbagai perusahaan. Di Kota Jogja terdapat 1.253 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 15 ribu orang.

Selain itu, dinsosnakertrans membuka pos komando (posko) pengaduan khusus masalah THR. "Bila ada perusahaan yang tidak memberikan THR akan kita tindak lanjuti apa kesulitannya. Semoga semua bisa memberikan THR. Sejauh ini belum ada yang melaporkan," kata Hadi.

Posko pengaduan juga dibuka Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY). Mereka membuka dua posko pengaduan yakni di Kantor ABY Ringroad Utara Condongcatur dan Jalan Bintaran 11 Jogja.

"Sama seperti tahun lalu, kami membuka posko pengaduan THR. Yang tidak mendapat haknya sesuai undang-undang bisa melaporkan ke ABY," kata Sekjen ABY Kirnadi.

ABY juga terus memantau pelaksanaan pemberian THR. Pemantauan dilakukan dengan memberikan surat ke serikat pekerja.

Menurut dia, serikat pekerja yang sudah bergabung dalam ABY relatif tidak terdapat masalah dalam pembagian THR. Sebab, pembayaran THR sudah dicantumkan dalam ikatan kerja bersama.

Tetapi, diakuinya, di Jogja masih banyak pekerja yang belum berserikat. "Untuk itu, kami juga akan terus memantau. Harapanya bisa tepat waktu H-7 sudah diberikan ke pekerja," terangnya.

Kirnadi menambahkan, di Kota Jogja masih ditemukan pelanggaran terkait THR. Dia mencontohkan pelanggaran pemberian THR di tempat usaha yang ada di pusat perdagangan seperti di kawasan Malioboro dan Jl Urip Sumoharjo.

Menurutnya, banyak pramuniaga toko yang tidak mendapatkan hak THR. Apalagi, tak sedikit dari mereka yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan THR. Bahkan, ada yang menganggap THR sebagai hadiah hari raya.

"Padahal THR adalah kewajiban (perusahaan untuk diberikan kepada pegawai)," jelasnya. (pra/amd/gp)

Yogyakarta, ...
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005